



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Arif Rachman Bin M. Samian
- 2 Tempat lahir : Sidoarjo
- 3 Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 April 1987
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Prasung RT. 007 RW. 003 Desa Prasung
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir)

Terdakwa Arif Rachman Bin M. Samian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa didampingi Sdri. Alya Tsabita. S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Perum Mega Asri C-9 Desa Larangan RT.32 RW.08 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF RACHMAN Bin M. SAMIAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya atau berat netto \pm 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya atau netto \pm 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya (**setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti dengan berat netto \pm 0,320 (nol koma tiga ratus dua puluh) gram**)
 - 1 (satu) buah plastic warna merah
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ARIF RACHMAN Bin M. SAMIAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei dalam tahun 2023 bertempat di halaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya atau berat netto $\pm 0,346$ (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan Sdri. EVA (DPO) pada tahun 2021 dan pada saat itu Sdri. EVA (DPO) menghubungi terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari Sdri. EVA (DPO) mengatakan "**diajak patungan membeli sabu**", lalu dijawab terdakwa "**tidak mempunyai uang**", selanjutnya Sdri. EVA (DPO) mengatakan "**akan dibelikan sabunya**" dan "**diiyakan**" terdakwa, sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



SABURI SU'UD (DPO) melalui Inbox Facebook atau mengirimkan pesan dan memberikan nomor telpon terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. SABURI SU'UD (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan nomor disembunyikan dan terdakwa mengatakan **"apa saya bisa membeli bahan (narkotika sabu) setengah"**, dijawab Sdr. SABURI SU'UD (DPO) **"bisa"**, lalu terdakwa mengatakan **"berapa harganya setengah"** dan dijawab Sdr. SABURI SU'UD (DPO) **"lima ratus dan transfer direkening Bank BCA"** sambil menyebutkan nomor rekeningnya, kemudian terdakwa catat. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri. EVA (DPO) mengatakan **"supaya transfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening yang sudah diberikan oleh terdakwa atas nama Sdr. SABURI SU'UD (DPO)"** dan **yang transfer uang pembelian sabu Sdri. EVA**, selesai transfer, Sdr. SABURI SU'UD (DPO) mengirimkan share lokasi tempat diranjaunya narkotika sabu kepada terdakwa yaitu dibawah pohon dipinggir jalan Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat ketempat dimaksud dan mengambil ranjau sabu sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian oleh terdakwa narkotika sabu dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah kos Sdri. EVA (DPO) yang berada di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu Sdri. EVA (DPO), terdakwa tidak memberikan narkotika sabu kepada Sdri. EVA (DPO) melainkan terdakwa disuruh Sdri. EVA (DPO) untuk membeli minuman dingin di Alfamart, lalu terdakwa jalan kaki menuju Alfamart yang lokasinya tidak jauh dari rumah kos Sdri. EVA (DPO), setibanya dihalaman depan Alfamart tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku sebagai anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru **pertama kali** membeli narkotika sabu kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) dan sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Sdr. SABURI SU'UD pada saat menjalani hukuman di Lapas Pamekasan – Madura pada tahun 2020.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 03775 / NNF / 2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. DYAN VICKY SANDHI, S. Si dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 08550 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ (nol koma tiag ratus empat puluh enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (**setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti yang dikembalikan berat netto $\pm 0,320$ (nol koma tiga ratus dua puluh) gram**).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ARIF RACHMAN Bin M. SAMIAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei dalam tahun 2023 bertempat di halaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang besertaplastiknya atau berat netto $\pm 0,346$ (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan Sdri. EVA (DPO) pada tahun 2021 dan pada saat itu Sdri. EVA (DPO) menghubungi terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendapatkan telpon dari Sdri. EVA (DPO) mengatakan **"diajak patungan membeli sabu"**, lalu dijawab terdakwa **"tidak mempunyai uang"**, selanjutnya Sdri. EVA (DPO) mengatakan **"akan dibelikan sabunya"** dan **"diijakan"** terdakwa, sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SABURI SU'UD (DPO) melalui Inbox Facebook atau mengirimkan pesan dan memberikan nomor telpon terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. SABURI SU'UD (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan nomor disembunyikan dan terdakwa mengatakan **"apa saya bisa membeli bahan (narkotika sabu) setengah"**, dijawab Sdr. SABURI SU'UD (DPO) **"bisa"**, lalu terdakwa mengatakan **"berapa harganya setengah"** dan dijawab Sdr. SABURI SU'UD (DPO) **"lima ratus dan transfer rekening Bank BCA"** sambil menyebutkan nomor rekeningnya, kemudian terdakwa catat. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri. EVA (DPO) mengatakan **"supaya transfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening yang sudah diberikan oleh terdakwa atas nama Sdr. SABURI SU'UD (DPO)"** dan **yang transfer uang pembelian sabu Sdri. EVA**, selesai transfer, Sdr. SABURI SU'UD (DPO) mengirimkan share lokasi tempat diranjaunya narkotika sabu kepada terdakwa yaitu dibawah pohon dipinggir jalan Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat ketempat dimaksud dan mengambil ranjau sabu sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian oleh terdakwa narkotika sabu dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah kos Sdri. EVA (DPO) yang berada di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu Sdri. EVA (DPO), terdakwa tidak memberikan narkotika sabu kepada Sdri. EVA (DPO) melainkan terdakwa disuruh Sdri. EVA (DPO) untuk membeli minuman dingin di Alfamart, lalu terdakwa jalan kaki menuju Alfamart yang lokasinya tidak jauh dari rumah kos Sdri. EVA (DPO), setibanya dihalaman depan Alfamart tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku sebagai anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 03775 / NNF / 2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. DYAN VICKY SANDHI, S. Si dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 08550 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ (nol koma tiag ratus empat puluh enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (**setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti yang dikembalikan berat netto $\pm 0,320$ (nol koma tiga ratus dua puluh) gram**).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTON SETYO HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi berdinasi di unit Satresnarkoba Polresta Sidoarjo alamat Jln. Raya Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama AIPDA NIKO EMILITIADE D, saksi BRIGADIR FENI RISKIANTO dan BRIGADIR M. BAHRUL ULUM yang dipimpin IPTU SUCI RAKHMAWATI, SH., MH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.35 WIB bertempat di halaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang transaksinya di ranjau di bawah pohon pinggir jalan Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) pocket isi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan mengakui jika maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdri. EVA (DPO) dirumah kos yang beralamat di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 saksi bersama dengan rekan-rekan dari unit Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan penyalahguna narkotika di wilayah Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang nama panggilannya ARIF RACHMAN akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di halaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan didapatkan informasi yang dipercaya jika seorang laki-laki yang dimaksud sedang berada di halaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji. Hingga sekitar pukul 00.35 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan mendekati sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan bertanya siapa namanya, lalu dijawab namanya "ARIF RACHMAN", seketika itu saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



bersama dengan saksi FENI RISKIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan mengakui baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO).
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan ;

2. FENI RISKIANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi berdinast di unit Satresnarkoba Polresta Sidoarjo alamat Jln. Raya Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polresta Sidoarjo bernama AIPDA NIKO EMILITIADE D, saksi AIPTU ANTON SETYO HADI dan BRIGADIR M. BAHRUL ULUM yang dipimpin IPTU SUCI RAKHMAWATI, SH., MH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.35 WIB bertempat di halaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang transaksinya di ranjau di bawah pohon pinggir jalan Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) pocket isi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan mengakui jika maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdri. EVA (DPO) dirumah kos yang beralamat di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 saksi bersama dengan rekan-rekan dari unit Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika di wilayah Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang nama panggilannya ARIF RACHMAN akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dihalaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan didapatkan informasi yang dipercaya jika seorang laki-laki yang dimaksud sedang berada dihalaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji. Hingga sekitar pukul 00.35 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan mendekati sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan bertanya siapa namanya, lalu dijawab namanya "ARIF RACHMAN", seketika itu saksi bersama dengan saksi FENI RISKIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya terhadap

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan mengakui baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO).
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.35 WIB di halaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba sabu dengan berat kotor \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa mendapatkan telpon dari Sdri. EVA (DPO) mengatakan "**diajak patungan membeli sabu**", kemudian dijawab terdakwa "**tidak mempunyai uang**", lalu dijawab Sdri. EVA (DPO) "**akan dibelikan sabunya**" dan "**diiyakan**" terdakwa, sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SABURI SU'UD (DPO) melalui Inbox Facebook yaitu mengirimkan pesan dan memberikan nomor telpon terdakwa, tidak lama Sdr. SABURI SU'UD (DPO) menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor yang disembunyikan dan terdakwa mengatakan "**apa saya bisa membeli bahan (narkoba jenis sabu) setengah**", dijawab Sdr. SABURI SU'UD (DPO) "**bisa**", lalu terdakwa mengatakan "**berapa harganya setengah**", dijawab Sdr. SABURI SU'UD (DPO) "**lima ratus dan transfer direkening Bank BCA**" sambil menyebutkan nomor rekeningnya, kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



terdakwa catat. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri. EVA (DPO) mengatakan “supaya transfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama Sdr. SABURI SU'UD (DPO)” dan yang transfer Sdri. EVA, selesai transfer Sdr. SABURI SU'UD mengirimkan share lokasi tempat diranjau narkotika sabu tepatnya dibawah pohon dipinggir jalan Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dan mengambil ranjau sabu sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya, selanjutnya dibawa ke rumah kos Sdri. EVA (DPO) alamat Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu dengan Sdri. EVA (DPO), terdakwa tidak memberikan narkotika sabu kepada Sdri. EVA (DPO) melainkan terdakwa disuruh Sdri. EVA (DPO) membeli minuman dingin di Alfamart, lalu terdakwa berjalan kaki menuju Alfamart yang lokasinya tidak jauh dari rumah kos Sdri. EVA (DPO), setibanya dihalaman depan Alfamart datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku sebagai anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, kemudian terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuannya membeli narkotika sabu kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) untuk dikonsumsi bersama Sdri. EVA (DPO) dimana sebelumnya terdakwa kenal Sdri. EVA (DPO) pada tahun 2021 setelah keluar dari tahanan.
- Bahwa terdakwa **pertama kali** membeli narkotika sabu kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) dan sebelumnya terdakwa kenal dengan Sdr. SABURI SU'UD pada saat menjalani hukuman di Lapas Pamekasan – Madura pada tahun 2020.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika sabu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB didalam kamar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi rumah terdakwa alamat di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu tahun 2018 dan berhenti lalu terakhir mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 tertangkap ditahan, setelah keluar/bebas pada Oktober 2022 terdakwa tidak mengkonsumsi lagi s/d sekarang sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana narkoba dan di vonis selama 4 (empat) Tahun di Lapas Pamekasan Madura.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya atau netto $\pm 0,346$ (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya (**setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti dengan berat netto $\pm 0,320$ (nol koma tiga ratus dua puluh) gram**)
- 1 (satu) buah plastic warna merah
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.35 WIB di halaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba sabu dengan berat kotor $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari membeli kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang transaksinya di ranjau di bawah pohon pinggir jalan Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) pocket isi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdri. EVA (DPO) dirumah kos yang beralamat di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan telpon dari Sdri. EVA (DPO) mengatakan "**diajak patungan membeli sabu**", kemudian dijawab terdakwa "**tidak mempunyai uang**", lalu dijawab Sdri. EVA (DPO) "**akan dibelikan sabunya**" dan "**diiyakan**" terdakwa, sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SABURI SU'UD (DPO) melalui Inbox Facebook yaitu mengirimkan pesan dan memberikan nomor telpon terdakwa, tidak lama Sdr. SABURI SU'UD (DPO) menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor yang disembunyikan dan terdakwa mengatakan "**apa saya bisa membeli bahan (narkoba jenis sabu) setengah**", dijawab Sdr. SABURI SU'UD (DPO) "**bisa**", lalu terdakwa mengatakan "**berapa harganya setengah**", dijawab Sdr. SABURI SU'UD (DPO) "**lima ratus dan transfer direkening Bank BCA**" sambil menyebutkan nomor rekeningnya, kemudian terdakwa catat. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri. EVA (DPO) mengatakan "**supaya transfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama Sdr. SABURI SU'UD (DPO)**" dan **yang transfer Sdri. EVA**, selesai transfer Sdr. SABURI SU'UD mengirimkan share lokasi tempat diranjau narkoba sabu tepatnya dibawah pohon dipinggir jalan Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dan mengambil ranjau sabu sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang dipakainya, selanjutnya dibawa ke rumah kos Sdri. EVA (DPO) alamat Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu dengan Sdri. EVA (DPO), terdakwa tidak memberikan narkoba sabu kepada Sdri. EVA (DPO) melainkan terdakwa disuruh Sdri. EVA (DPO) membeli minuman dingin di Alfamart, lalu terdakwa berjalan kaki menuju Alfamart yang lokasinya tidak jauh dari rumah kos Sdri. EVA (DPO), setibanya di halaman depan Alfamart

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang yang tidak dikenal mengaku sebagai anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang ditemukan barang bukti, kemudian terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 03775 / NNF / 2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. DYAN VICKY SANDHI, S. Si dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 08550 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ (nol koma tiag ratus empat puluh enam) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmu dan teknologi, petugas kesehatan maupun pedagang besar farmasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang atau barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Arif Rachman Bin M. Samian yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **setiap orang** “ didalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengedarkan maupun menyalurkan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.35 WIB dihalaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193 disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai. dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan dalam kekuasaan terdakwa; serta terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang transaksinya di ranjau di bawah pohon pinggir jalan Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) pocket isi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang **uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama Sdr. SABURI SU'UD (DPO)** dan **yang transfer Sdri. EVA.** maksud dan tujuan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdri. EVA (DPO) dirumah kos yang beralamat di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa membeli sabu sabu dari **Sdr. SABURI SU'UD (DPO)** bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kesehatan, dan sewaktu ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menyalurkan maupun mengedarkan serta memperdagangkan Narkotika, maka apa yang dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.35 WIB dihalaman depan Alfamart Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, yang selanjutnya terhadap barang bukti sabu sabu tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut mengandung **metafetamina** yang menurut lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 nomor urut 61 tergolong jenis narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu-sabu telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keberadaan shabu-shabu pada diri Terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli kepada Sdr. SABURI SU'UD (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang transaksinya di ranjau di bawah pohon pinggir jalan Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) pocket isi ½ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang **uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama Sdr. SABURI SU'UD (DPO)**” dan yang transfer Sdri. EVA. untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdri. EVA (DPO) dirumah kos yang beralamat di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, maka selaku pembeli menurut hukum jual beli demi hukum Terdakwa menjadi pemilik dari barang yang dibelinya tersebut, dan pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika sabu dengan berat kotor ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya dibungkus dengan plastic warna merah disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, oleh karena barang tersebut merupakan Narkotika, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah tergolong memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki dan menyimpan merupakan bagian komponen elemen unsur ini, sedangkan memiliki dan menyimpan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pbenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara yang waktunya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya atau netto ± 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya (**setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti dengan berat netto ± 0,320 (nol koma tiga ratus dua puluh) gram**)
- 1 (satu) buah plastic warna merah
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2019 dan bebas tahun 2022;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rachman Bin M. Samian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ditimbang beserta plastiknya atau netto ± 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram ditimbang beserta plastiknya (**setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti dengan berat netto ± 0,320 (nol koma tiga ratus dua puluh) gram**)
 2. 1 (satu) buah plastic warna merah
 3. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dengan SIM card nomor 0812-4923-3193

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)**..;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari JUM'AT, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Agus Pambudi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDY AGUSTIJONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Agus Pambudi, S.H..

Panitera Pengganti,

DIDY AGUSTIJONO, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Sda